



LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2015

INSPEKTORAT JENDERAL

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Tahun 2015 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Inspektorat Jenderal sebagai organisasi pemerintah yang harus mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran yang telah dibebankan oleh pemerintah.

Laporan ini merupakan laporan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategik Inspektorat Jenderal yang mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2015-2019, di mana kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam LAKIP Tahun 2015 merupakan kegiatan-kegiatan yang dominan dalam pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup kerja Inspektorat Jenderal.

Teknis penyusunan laporan ini sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Akhirnya kami mengharapkan agar LAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2015 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi pejabat struktural dan seluruh pegawai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, dalam rangka memperbaiki kinerja Inspektorat Jenderal di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk Nya kepada kita semua, agar kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, Januari 2016

Inspektur Jenderal



Drs. Sugito M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2015 merupakan laporan tentang capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2015, dikaitkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2015 yang mengacu pada Rencana Strategik Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2015, selama periode tersebut Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 6 (enam) kegiatan berdasarkan indikator kinerja utama dalam upaya mencapai 2 (dua) sasaran strategiknya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, capaian atas indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal dalam tahun 2015 dari 2 (dua) sasaran strategiknya belum semuanya mencapai target yang diharapkan, satu sasaran strategik yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi belum mencapai target. Hal tersebut karena keterbatasan waktu yang tersedia dalam tahun 2015 karena pembentukan nomenklatur kementerian baru serta tenaga auditor yang masih kurang. Disamping itu terdapat indikator kinerja utama yang capaian kinerjanya belum dapat di evaluasi karena belum adanya data pembandingan sebagai dasar penilaian, yaitu menurunnya kerugian negara.

Dengan keterbatasan waktu dan tenaga yang ada, Inspektorat Jenderal telah berupaya melaksanakan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan intern semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan laporan tepat waktu, untuk memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Meski demikian kami menyadari bahwa apa yang telah dilakukan tersebut masih jauh dari target yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi di masa mendatang, kami berharap adanya tambahan tenaga auditor sesuai kebutuhan agar hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat tercapai lebih optimal.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	3
D. Struktur Organisasi	10
E. Sumber Daya dan Sarana Prasarana	11
F. Kondisi Umum Yang Dihadapi Organisasi	13
G. Maksud dan Tujuan	16
H. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015-2019	18
B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	19
C. Indikator Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	24
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	
1. Simpulan	40
2. Saran	40
Lampiran :	
1 RKT	
2 Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	SDM Inspektorat Jenderal	11
Tabel 2.	SDM Fungsional Itjen	12
Tabel 3.	Sarana Prasarana Itjen	12
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Inspektorat Jenderal	20
Tabel 5.	Capaian Kinerja Itjen	24
Tabel 6.	Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan Intern	25
Tabel 7.	Presentase Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	27
Tabel 8.	Laporan Keuangan Tahun 2015	28
Tabel 9.	Presentase Laporan Hasil Pengawasan	29
Tabel 10.	Temuan tentang SPI	31
Tabel 11.	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan	31
Tabel 12.	SDM Inspektorat Jenderal	32
Tabel 13.	Presentase Pembinaan SDM	33
Tabel 14.	Presentase Sarana Prasarana	35
Tabel 15.	Realisasi Anggaran Satker SESITJEN	37

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	5
-----------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal menjadi yang terdepan bagi usaha aparaturnya pemerintah dalam hal menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan tersebut adalah dengan melaporkan kinerjanya secara terinci dan periodik melalui pengukuran kinerja. Usaha ini dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan analisa penggunaan *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala untuk memastikan kontinuitas usaha mewujudkan aparaturnya yang akuntabel. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja yang digunakan kemudian harus menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan juga harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Laporan ini merupakan salah satu langkah untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja organisasi pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini akan memberi informasi mengenai masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*)

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun anggaran 2015. Seluruh materi laporan kinerja telah tersaji secara sistematis dan terstruktur dengan bagian-bagian meliputi: Pendahuluan mengenai latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, Perencanaan Kinerja selama tahun 2015, Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Penutup yang merupakan kesimpulan dari isi Laporan Kinerja serta saran untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja pada tahun-tahun mendatang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L.
6. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dan pelaksanaan monitoring penyerapan anggaran pada DIPA K/L
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA;

11. Peraturan Menteri DPDTT No 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran.

C. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal terdiri atas :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, perumusan program kerja, pengawasan, anggaran dan laporan Inspektorat Jenderal;
- b. Pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Pelayanan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengadministrasian perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan

Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan terdiri atas:

- 1) Subbagian Program dan Anggaran
Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pengawasan
- 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja

pengawasan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta melakukan evaluasi dan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program pengawasan

b. Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan

Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan terdiri atas:

1) Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan

Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi data hasil pengawasan

2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pelayanan ketatausahaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas:

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan kearsipan dan dokumentasi

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan

d. Bagian Kepegawaian dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

1) Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian

2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;
- b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- f. Kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;
- b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- f. Kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;
- b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- f. Kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;
- b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- f. Kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;

- b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- f. Kegiatan pengawasan lainnya;

Inspektorat V terdiri atas:


- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, organisasi Kementerian ini terdiri Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, ***Inspektorat Jenderal***, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Staf Ahli Bidang Hukum.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Inspektorat Jenderal digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



E. SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA

1. Sumberdaya Manusia

Jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal sebanyak 128 orang dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 1. SDM Itjen

No	Jabatan	Jumlah/orang
a.	Struktural	23
b.	Fungsional Auditor	32
c.	Fungsional Perencana	1
d.	Fungsional Umum/Pelaksana	29
e.	Non PNS/Staf Lainnya	43
	Jumlah	128

Untuk Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 32 orang dapat dirinci berdasarkan sertifikasinya sebagai berikut :

Tabel 2. SDM Fungsional Itjen

No	Jenjang	Jumlah/orang
a.	Auditor Madya	17
b.	Auditor Muda	6
c.	Auditor Pertama	9
	Jumlah	32

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Jenderal dalam rangka menukung pelaksanaan tugas pengawasan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Sarana Prasarana Itjen

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
a.	Gedung Kantor	1
b.	Kendaraan bermotor Roda 4	9
c.	Kendaraan bermotor Roda 2	4
d.	Meja kerja	30
e.	Kursi	100
f.	Filling cabinet/almari besi	2
g.	Personal computer	60
h.	Meja Komputer	70
i.	Note Book	57
j.	Printer	49
k.	Faksimile	2
l.	Mesin penghancur kertas	22
m.	Lukisan Kanvas	29
n.	LCD/layar	2
o.	Camera	7
p.	TV	15
q.	Meubelair lainnya	7

F. KONDISI UMUM YANG DIHADAPI ORGANISASI

Sebagai kementerian yang baru dibentuk, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menghadapi beberapa masalah-masalah utama yang harus segera ditangani, antara lain :

1. Sistem Pengendalian Intern

Sebagai Kementerian yang baru dibentuk dari beberapa unit kerja yang berasal dari beberapa kementerian, menimbulkan permasalahan yang membutuhkan penataan kembali atas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern yang sangat penting adalah adanya lingkungan pengendalian yang terbangun dengan baik, sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian merupakan komitmen seluruh pegawai, dari jajaran pimpinan sampai dengan karyawan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa permasalahan yang ada berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain adalah :

- belum tersedianya standar prosedur operasi (SOP) baku yang berlaku
- belum adanya petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan suatu kegiatan
- penataan SDM yang sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing.

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) mempunyai tugas untuk mengawal agar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat terbangun dan berjalan dengan baik.

2. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat di instansi pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2014 setiap Kementerian lembaga wajib melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian masing-masing.

Dalam pelaksanaan evaluasi RB, sesuai Permen PAN RB tersebut Inspektorat Jenderal bertindak sebagai koordinator pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi.

3. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)

Sebagai penjabaran strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang dan jangka menengah, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam Inpres tersebut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, ditetapkan sebagai penanggung jawab pelaksanaan 3 (tiga) aksi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Salah satu aksi PPK tersebut adalah pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) dan jaminan perlindungan terhadap Whistleblower (pelapor), dengan kriteria keberhasilan meningkatnya efektifitas pelaksanaan WBS di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kementerian.

Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan aksi WBS tersebut secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk dapat terlaksananya WBS di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara efektif dan transparan.

4. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Dalam rangka terpenuhinya penyusunan laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memenuhi

standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan serta penyusunan laporan yang tepat waktu perlu adanya upaya-upaya :

- Meningkatkan kompetensi pegawai yang melaksanakan pengelolaan, penatausahaan dan pencatatan transaksi keuangan, melalui diklat-diklat, bimbingan teknis dsb.
- Adanya peraturan/keputusan tentang pengelolaan keuangan, kebijakan akuntansi dan petunjuk teknis tentang penatausahaan keuangan.
- Dilaksanakannya reviu terhadap Laporan Keuangan secara profesional oleh Aparat Pengawasan Intern (APIP).

Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan internal pemerintah selain mendukung tersusunnya pelaporan keuangan melalui pemberian konsultasi, serta bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, yang juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan reviu terhadap laporan keuangan secara profesional sehingga laporan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas serta memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Eksternal

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan eksternal (BPK) terhadap laporan keuangan kementerian akan memberikan opini terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, juga akan memberikan catatan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tujuan Kementerian untuk memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka Inspektorat Jenderal dituntut untuk mengawal agar Laporan Keuangan disusun memenuhi standar kualitas dan standar akuntansi yang memadai. Selain itu faktor yang sangat penting yang harus dilakukan adalah pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya secara tuntas, sehingga opini yang diperoleh sesuai yang diharapkan.

G. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai evaluasi kinerja dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
2. Tujuan
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur.
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal.

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disesuaikan sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja triwulan III berdasarkan sistematika laporan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL 2015-2019

Pernyataan Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan program Nawacita Presiden RI adalah :

1. Visi

Menjadi Unit audit Internal yang profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Lingkup Kerja Inspektorat I-V
- b. Meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi
- c. Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pembinaan kepada seluruh unsur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu tahun 2015-2019 adalah:

- a. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Mendorong peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- d. Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme) sumber daya manusia yang baik di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

4. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah:

- a. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. Meningkatnya kinerja aparatur pengawasan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.

B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Program, kegiatan, rencana aksi, indikator, dan target kinerja dalam renstra Itjen, dijabarkan dalam suatu rencana kinerja yang lebih rinci mengenai pengawasan dan dukungan pengawasan selama tahun 2015 dalam rangka mencapai sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya, serta pendanaan yang diperlukan. Rencana tersebut kemudian ditetapkan sebagai perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja kontrak kerja yang Inspektorat Jenderal sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 adalah seperti diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
INSPEKTORAT JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Presentase kebijakan teknis pengawasan intern yang disusun dan dilaksanakan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	100%
		Presentase pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan.	90%
		Presentase dilaksanakannya tindak lanjut hasil pengawasan	90%
2	Meningkatnya kinerja aparatur pengawasan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi	Presentase pembinaan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan di Inspektorat Jenderal	100%
		Presentase sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal.	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Rp. 22.654.266.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi	Rp. 32.345.734.000

C. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur capaian kinerja Inspektorat Jenderal berdasarkan sasaran strategis yang telah dicanangkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dalam tahun 2015 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: <i>Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</i>
<p><i>Presentase kebijakan teknis pengawasan intern yang disusun dan dilaksanakan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</i></p> <p>Dalam setiap kegiatan pengawasan dibutuhkan adanya kebijakan dan pedoman teknis sebagai dasar untuk menentukan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal.</p> <p>Dalam tahun 2015 sebagai awal dimulainya kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal telah ditargetkan penyusunan kebijakan teknis berupa pedoman-pedoman, SOP dan kebijakan lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan pengawasan.</p>
<p><i>Presentase pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan.</i></p> <p>Dari indikator kinerja ini diharapkan dapat dievaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realisasi audit dan reviu terhadap pelaksanaan anggaran dan BMN.• Meningkatnya kualitas mutu laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. <p>Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) berkewajiban mendorong adanya peningkatan mutu laporan di lingkungan Unit kerja Eselon I dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, melalui kegiatan reviu, bimbingan teknis serta pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pencapaian yang diharapkan dari peningkatan mutu laporan keuangan, adalah tersusunnya laporan keuangan pada Unit kerja Eselon I dan

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi baik laporan keuangan semesteran maupun laporan keuangan tahunan, yang telah memenuhi standard penyusunan laporan sesuai SAP dan pada akhirnya adalah tercapainya opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

- Pengawasan tertentu mencakup audit dengan tujuan tertentu, investigasi dan gratifikasi.

Presentase dilaksanakannya tindak lanjut hasil pengawasan

Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kegiatan pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi melalui audit, reviu, bimbingan teknis, serta kegiatan lainnya. Hasil dari kegiatan tersebut berupa rekomendasi yang akan digunakan oleh satuan kerja terkait dalam rangka perbaikan kedepan, olah karenanya laporan hasil pengawasan yang tepat waktu akan sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh Inspektur Jenderal maupun pengawas eksternal wajib dilakukan tindak lanjut dan penyelesaian oleh satker terkait.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kinerja aparaturnya pengawasan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi

Presentase pembinaan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan di Inspektorat Jenderal

Untuk mendukung terlaksananya tugas-tugas pengawasan dengan optimal, Inspektorat Jenderal membutuhkan sumber daya yang professional dan kompeten. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa aspek dari sumber daya yang dimiliki yang harus dipenuhi antara lain:

- Dari segi kuantitas, telah sesuai dengan kebutuhan
- Kualifikasi yang memenuhi standar untuk dapat melaksanakan kegiatan audit

- Dilaksanakannya pengembangan pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang dilakukan secara terus menerus.

Presentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal.

Untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, baik berupa sarana peralatan kantor maupun layanan lainnya. Dalam kurun waktu 5 lima tahun mendatang diharapkan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut dapat terpenuhi. Dalam tahun 2015 Inspektorat Jenderal telah menargetkan pengadaan sarana dan prasarana sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan atas sasaran strategis, maka capaian kinerja Inspektorat Jenderal yang telah berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Presentase kebijakan teknis pengawasan intern yang disusun dan dilaksanakan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	100%	100%	100%
		Presentase pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan.	90%	81,52%	90,57%
		Presentase dilaksanakannya tindak lanjut hasil pengawasan	90%	90%	100%
2	Meningkatnya kinerja aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi	Presentase pembinaan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan di Inspektorat Jenderal	100%	99,13%	99,13%
		Presentase sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal.	100%	99,53%	99,53%
		Jumlah	480	470,18	97,95%

1. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Sasaran meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Presentase kebijakan teknis pengawasan intern yang disusun dan dilaksanakan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.
Presentase kebijakan teknis pengawasan intern

NO	KEGIATAN (SUB KOMPONEN)	TARGET	CAPAIAN	
1	Penyusunan Pedoman Audit Operasional Inspektorat	12 Dok	12 Dok	100%
2	Penyusunan Rencana Kinerja Inspektorat	10 Dok	10 Dok	100%
3	Penyusunan Lakip Inspektorat	5 Dok	5 Dok	100%
4	Penyusunan Laporan APIP Inspektorat	5 Dok	5 Dok	100%
5	Dokumen Perencanaan Itjen	1 Dok	1 Dok	100%
6	Dokumen Anggaran Itjen	1 Dok	1 Dok	100%
7	Penyusunan Program Rencana Kerja Tahunan Pemeriksaan Itjen	1 Dok	1 Dok	100%
8	Penyusunan Tapkin Itjen	1 Dok	1 Dok	100%
9	Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan Perencanaan Kalender Kegiatan Itjen	1 Dok	1 Dok	100%
10	Penyusunan pedoman penanganan Pengaduan	1 Dok	1 Dok	100%
	Jumlah	36 Dok	36 Dok	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerjanya mencapai 100%. Kebijakan Teknis dan pedoman pengawasan yang telah dihasilkan telah diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahun anggaran 2015.

Secara terinci pedoman pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman audit investigasi
2. Pedoman gratifikasi
3. Pedoman audit pengadaan barang dan jasa
4. Pedoman reviu laporan keuangan
5. Pedoman audit operasional
6. Pedoman evaluasi SAKIP
7. Pedoman reviu indikator kinerja utama
8. Pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
9. SOP penanganan Pengaduan Pelanggaran
10. Pedoman Penanganan Pengaduan
11. Pedoman Reviu DIPA
12. Pedoman Revisi RKA-K/L.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Jenderal telah menyusun dan menetapkan Program Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 yang berisi antara lain Program Kerja Pengawasan Tahunan. Berdasarkan rencana dalam program Inspektorat Jenderal telah ditetapkan jumlah obyek pemeriksaan, sifat pemeriksaan, waktu pelaksanaan, serta rencana penerbitan laporan.

b. Presentase pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan

Upaya mencapai indikator kinerja tersebut adalah melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 7. Presentase pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan

NO	KEGIATAN (SUB KOMPONEN)	TARGET	CAPAIAN	
1	Audit Operasional	5 Lap	5 Lap	100%
2	Laporan Reviu Kinerja TW I dan II	5 Lap	5 Lap	100%
3	Reviu RKA-K/L	5 Lap	5 Lap	100%
4	Reviu DIPA	5 Lap	4 Lap	80%
5	Reviu Laporan Keuangan Eselon I	5 Lap	9 Lap	180%
6	Reviu Laporan Keuangan Kementerian	5 Lap	1 Lap	20%
7	Evaluasi Lakip	5 Lap	2 Lap	40%
8	Evaluasi PMPRB/Ketaatan terhadap UU ASN	5 Lap	4 Lap	80%
9	Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan SPIP	5 Lap	5 Lap	100%
10	Koordinasi/Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Anggaran	1 Lap	1 Lap	100%
11	Evaluasi pengendalian perencanaan dan anggaran	1 Lap	1 Lap	100%
12	Pemantauan/Evaluasi PMPRB Kementerian	1 Lap	1 Lap	100%
13	Pengelolaan Administrasi Keuangan Itjen	16 Lap	16 Lap	100%
14	Penyusunan Laporan Keuangan Itjen	6 Dok	6 Dok	100%
15	Monitoring dan Evaluasi Laporan BMN Itjen	1 Lap	1 Lap	100%
16	Penyusunan Laporan BMN Itjen	1 Lap	1 Lap	100%
17	Audit dengan Tujuan Tertentu	5 Lap	1 Lap	20%
18	Audit Investigasi	5 Lap	1 Lap	20%
19	Penanganan atas Pengaduan masyarakat	5 Lap	2 Lap	40%
20	Pengawasan atas gratifikasi	5 Lap	4 Lap	80%
	Jumlah	92 Lap/Dok	75 Lap/Dok	81,52%

Reviu atas laporan keuangan eselon I dalam tahun 2015 melebihi target yang direncanakan sebanyak 5 laporan dengan realisasi 9 laporan karena beberapa Inspektorat membawahi lebih dari 1 (satu) satker eselon I.

Reviu atas laporan keuangan Kementerian tidak sesuai target yaitu 1 laporan karena laporan keuangan Kementerian hanya dilaksanakan oleh Inspektorat I. Sehingga telah terjadi kesalahan dalam penetapan target yaitu 5 laporan.

Berdasarkan tabel diatas presentase laporan pengawasan tertentu secara umum berada dibawah target. Hal tersebut antara lain disebabkan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya kasus-kasus yang harus ditindaklanjuti, antara lain audit investigasi, audit dengan tujuan tertentu

Dalam tahun anggaran 2015 Unit Kerja Eselon I Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyusun laporan keuangan sebagai berikut:

*Tabel 8.
Laporan Keuangan Tahun 2015*

No	Unit Kerja	LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015	
		SEMESTER I	TAHUNAN
1	Kementerian	1	-
2	Sekretariat Jenderal	1	-
3	Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (PPMD)	1	-
4	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	1	-
5	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	1	-
6	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	-
7	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu	1	-
8	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	-
9	Badan Pelatihan, Pengembangan Informasi (Balilatfo)	1	-
10	Inspektorat Jenderal	1	-

Berdasarkan tabel 8 diatas terlihat bahwa penyusunan laporan keuangan baik laporan keuangan semester I di lingkungan Unit Kerja Eselon I telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sedangkan laporan dan Kementerian keuangan tahunan pada saat laporan lakip ini dibuat, masih dalam proses penyusunan.

Terhadap laporan keuangan Semester I tersebut Inspektorat Jenderal melalui unit kerja Inspektorat I sampai dengan Inspektorat V telah melakukan reuiu. Dari hasil reuiu yang telah dilakukan, laporan keuangan yang telah dibuat masih perlu perbaikan dan penyesuaian untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan. Terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai hasil reuiu.

c. Presentase dilaksanakannya tindak lanjut hasil pengawasan

Upaya mencapai indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Presentase laporan hasil pengawasan

1	Pemantauan Hasil Audit	5 Dok	5 Dok	100%
2	Pemantauan indikator kinerja utama Eselon I	5 Lap	4 Lap	80%
3	Pemantauan Hasil Reuiu	5 Lap	5 Lap	100%
4	Pemantauan Hasil Evaluasi	5 Lap	5 Lap	100%
5	FGD/Diseminasi Penyusunan Atensi Kinerja dan Resume Audit	1 Lap	1 Lap	100%
6	Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal	1 Lap	1 Lap	100%
7	Rekomendasi Pengawasan Eksternal digunakan Bagi Keputusan Pimpinan	1 Dok	1 Dok	100%
8	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Eksternal	1 Lap	1 Lap	100%
9	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Audit	1 Lap	1 Lap	100%

10	Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	1 Lap	-	0
11	Penyusunan Bahan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan	1 Lap	-	0
12	Sistem Informasi Pengawasan	1 Dok	1 Dok	100%
13	Pelaksanaan penanganan pengaduan	1 Lap	1 Lap	100%
14	Evaluasi Pelayanan Publik	1 Lap	1 Lap	100%
	Jumlah	30 Lap/Dok	27 Lap/Dok	90%

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan kementerian yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, merupakan penggabungan dari beberapa kementerian, yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Nakertrans, dan Kementerian Dalam Negeri.

Temuan audit yang ada pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam tahun 2015 yang harus ditindaklanjuti merupakan temuan-temuan bawaan Kementerian PDT dan Kemenakertrans tahun sebelumnya.

Dalam tahun 2015 telah dilakukan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut, sehingga terjadi penurunan jumlah temuan tahun 2015 yang harus ditindaklanjuti. Hasil monitoring dan evaluasi tindaklanjut atas Temuan BPK Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 10.
Temuan tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI)

NO	Unit Eselon I	Rekomendasi	Tindaklanjut	Sisa	%
1	Eks KPDT	28	28	0	100
2	Eks Nakertrans (P2MKT)	10	10	0	100
3	Eks Nakertrans (P2KT)	10	10	0	100
4	Eks Nakretrans (Balilatfo)	8	8	0	100
	JUMLAH	56	56	0	100

Tabel 11.
Temuan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

No	Unit Eselon I	Rekomendasi		Tindaklanjut		Sisa	
1	Eks KPDT	36	Rp3.187.766.070	7	Rp2.466.214.953	29	Rp721.551.116
2	Eks Nakertrans (P2MKT)	9	Rp11.935.951.017	1	Rp1.301.115.587	8	Rp10.634.835.430
3	Eks Nakertrans (P2KT)	6	Rp5.878.131.646	1	Rp3.740.443.120	5	Rp2.137.688.526
4	Eks Nakretrans (Balilatfo)	1	Rp994.596.624	0	Rp361.238.984	1	Rp633.357.640
	JUMLAH	52	Rp21.996.445.357	9	Rp7.869.012.645	43	Rp14.127.432.712

Dari tabel 12 diatas terlihat bahwa Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam tahun 2015 telah secara serius menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan hasil audit dari auditor eksternal (BPK), dan diharapkan dalam tahun-tahun mendatang dengan penataan administrasi dan penerapan sistem pengendalian intern yang semakin baik, jumlah temuan hasil audit akan semakin menurun.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kinerja aparaturngawasan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi

Meningkatnya kinerja aparaturngawasan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi berdasarkan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pembinaan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan di Inspektorat Jenderal

Untuk mendukung rencana kerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 dan tahun-tahun mendatang, jumlah SDM, terutama auditor sebanyak 32 orang masih sangat jauh dari cukup, oleh karenanya pimpinan Inspektorat Jenderal merencanakan untuk penambahan tenaga auditor yang bersertifikat melalui perekrutan baru dan merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan unmtuk mendidik dan mencetak auditor baru, yang akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Balilatfo dan BPKP. Program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kebutuhan pegawai selama lima tahun kedepan
- Melakukan penambahan melalui permintaan tambahan tenaga auditor dan tenaga teknis lainnya
- Membuat rencana pengembangan pegawai melalui pendidikan dan latihan pegawai
- Kegiatan–kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pegawai, antara lain:

- Sosialisasi aturan dan ketentuan serta pedoman-pedoman baru yang berlaku secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2015 dalam rangka Pembinaan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan di Inspektorat Jenderal antara lain :

Tabel 13. Presentase Pembinaan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan di Inspektorat Jenderal

NO	KEGIATAN (SUB KOMPONEN)	TARGET	CAPAIAN	
1	Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui Optimalisasi Pelaksanaan WBS dan Jaminan Perlindungan Whistle Blower di Kementerian Desa PDTT	1 Lap	1 Lap	100%
2	Penyusunan SKP	85 Dok	84 Dok	98,82%
3	Peningkatan Kapasitas Inspektorat Jenderal	1 Lap	1 Lap	100%
4	Rapat Kerja Inspektorat Jenderal	3 Rapat	3 Rapat	100%
5	Administrasi Kepengawain: Penyusunan DUK	1 Dok	1 Dok	100%
6	Penyusunan SOP Inspektorat Jenderal	25 Dok	25 Dok	100%
	Jumlah	116 Lap/Dok	115 Lap/Dok	99,13%

Kegiatan lainnya dalam meningkatkan pembinaan SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah:

- 1) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Inspektorat Jenderal dalam rangka menyamakan persepsi dan konsolidasi seluruh SDM untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan dan tugas-tugas Inspektorat Jenderal kedepan.
- 2) Melaksanakan pengembangan pegawai melalui pengikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan baik oleh intern Kementerian maupun instansi lain, antara lain:
 - Diklat Analisis Kebutuhan Diklat (Balilatfo)

- Diklat Analisis Jabatan (oleh BKN)
 - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)
 - Diklat PIM III
 - Diklat PIM IV
 - Diklat JFA (BPKP)
 - Diklat Pra Jabatan bagi CPNS
 - Workshop tentang Kepegawaian (BKN)
 - Pelatihan di kantor sendiri (PKS) yang dilaksanakan oleh PFA di internal Inspektorat Jenderal
- 3) Kegiatan kepegawaian lainnya antara lain pelaksanaan absensi secara elektronik melalui fingerprint untuk mengawasi disiplin pegawai, penanganan kenaikan pangkat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa upaya-upaya pembinaan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan di Inspektorat Jenderal dalam tahun 2015 telah dilaksanakan 100%. Namun demikian pengukuran capaian indikator kinerja atas indikator kinerja Meningkatnya pembinaan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan di Inspektorat Jenderal belum adanya data pembandingan sebagai dasar perhitungan penilaian, karena Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan satuan kerja yang baru terbentuk.

b. Presentase sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal pada awal terbentuknya Inspektorat Jenderal masih sangat minim, hal tersebut karena Itjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan penggabungan dari tiga kementerian dengan nomenklatur baru, dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada masih sangat kurang.

Dalam tahun 2015 Inspektorat Jenderal telah merencanakan pengadaan peralatan kantor dan layanan perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

Realisasi pengadaan sarana dan prasarana kantor dan layanan perkantoran dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Presentase sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal

No	KEGIATAN (SUB KOMPONEN)	Target	Capaian	
1	Pelayanan Pengamanan	9 Bulan	8 Bulan	88,89%
2	Pengadaan Alat Perlengkapan Rumah Tangga dan Pengolah Data	106 Unit	106 Unit	100%
3	Pengadaan Kendaraan Bermotor	13 Unit	13 Unit	100%
4	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	81 Unit	81 Unit	100%
	• PC	20 Unit	20 Unit	100%
	• Notebook	20 Unit	20 Unit	100%
	• Kamera	6 Unit	6 Unit	100%
	• Printer	15 Unit	15 Unit	100%
	• Mesin Penghancur kertas	5 Unit	5 Unit	100%
	• PengadaanTV	15 unit	15 unit	100%
9	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Meubelair)	208 Unit	208 Unit	100%
10	Layanan Perkantoran	9 bln	8 bln	88,89%
	Jumlah	426	424	99,53%

Dengan demikian indikator kinerja Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal dalam tahun 2015 telah dapat dicapai **99,53%**.

2. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat, sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sehingga lebih fokus pada output/kinerja bukan pada realisasi belanja semata.
- Harapan dan dukungan yang besar dari Pimpinan Institusi terhadap Inspektorat Jenderal sehingga Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan tugas dan fungsi mengawal pelaksanaan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan lebih leluasa dan mandiri.

b. Faktor Penghambat

- Pelaksanaan anggaran dilaksanakan setelah bulan Juni 2015.
- Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, seperti kegiatan Audit Investigasi dan Pengawasan atas Gratifikasi yang baru bisa dilakukan jika terdapat kejadian/kasus yang berkaitan dengan hal tersebut.
- Kurangnya sumber daya manusia sebagai auditor. SDM auditor yang ada sekarang berjumlah 32 orang. Padahal dengan luas jangkauan dan jumlah satker sebanyak 400 Satker Pusat dan Daerah idealnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 200 orang auditor.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari pagu anggaran untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Jenderal tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 55.000.000.000 termasuk di dalamnya dana cadangan sebesar Rp. 2.918.731.000. Sehingga anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp.52.081.269.000.

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 33.940.753.753 dengan persentase sebesar 61,71%. Atau Jika dikurangi output cadangan maka realisasi anggaran menjadi 65.17 %. Rincian realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal
Per 31 Desember 2015

PROG	KEG	URAIAN	PAGU	REALISASI		SISA	
				RP	%	RP	%
067.02.03		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	55,000,000,000	33,940,753,753	61.71	21,059,246,247	38.29
	5468	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	22,654,266,000	18,358,831,091	81.04	4,295,434,909	18.96
	5469	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I	5,835,004,000	3,610,032,560	61.87	2,224,971,440	38.13

PROG	KEG	URAIAN	PAGU	REALISASI		SISA	
				RP	%	RP	%
	5470	Penyelenggara an Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II	6,655,004,000	2,870,393,930	43.13	3,784,610,070	56.87
067.02.03		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	55,000,000,000	33,940,753,753	61.71	21,059,246,247	38.29
	5471	Penyelenggara an Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III	7,152,004,000	3,113,328,872	43.53	4,038,675,128	56.47
	5472	Penyelenggara an Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV	6,861,004,000	3,603,629,500	52.52	3,257,374,500	47.48
	5473	Penyelenggara an Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V	5,842,718,000	2,384,537,800	40.81	3,458,180,200	59.19

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 61,71%, berdasarkan program menunjukkan persentase yang sama yaitu sebesar 61,71%.

Sedangkan berdasarkan kegiatan, realisasi anggaran tertinggi adalah kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal, hal

tersebut karena realisasi pengadaan sarana dan prasarana kantor yang cukup besar, untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Tidak tercapainya realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2015 antara lain adalah :

1. Waktu pelaksanaan anggaran yang tidak normal, efektif baru berjalan mulai bulan Juni 2015, sehingga hanya tersedia waktu 7 (tujuh) bulan.
2. Tenaga auditor yang masih sangat kurang sehingga belum seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
3. Adanya kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, antara lain Audit Investigasi, Pengawasan atas Garatifikasi, audit dengan tujuan tertentu karena belum adanya kejadian/kasus yang berkaitan dengan hal tersebut.
4. Kegiatan yang bukan beban tugas seluruh unit kerja Inspektorat, yaitu Reviu Laporan Keuangan Kementerian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi di depan, disimpulkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Jenderal dalam tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja atas sasaran stratejik pada umumnya telah dicapai dengan baik sebesar **97,95%**.
2. Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama pada sasaran stratejik meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hanya *Presentase pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan yang masih dibawah mencapai target, yaitu 81,52%*.
3. Capaian kinerja atas sasaran stratejik meningkatnya kinerja aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi telah mendekati target.
4. Realisasi anggaran dalam tahun 2015 mencapai 61,71%, belum mencapai target, meskipun demikian secara umum target kinerja berupa output telah dapat dicapai dengan cukup memuaskan.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja dan penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal dengan lebih efisien dan efektif, beberapa hal yang perlu di tingkatkan antara lain:

1. Rencana kerja yang lebih realistis di sesuaikan dengan SDM dan sarana prasarana yang tersedia
2. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dengan lebih baik sesuai SOP yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan kapasitas SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, dengan perencanaan kebutuhan pegawai, serta pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai secara terus menerus.